



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Juncto Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E);
14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
15. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Seruyan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seruyan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seruyan;
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
9. Usaha Jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan;
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang konstruksi;
11. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan dan atau Pejabat yang ditunjuk;
13. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanika, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
14. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau pemilik proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
15. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;

16. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
17. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan dan atau kefungsiannya dan atau keahlian masing-masing;
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
20. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan yang memuat ketentuan pidana;
22. Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Pasal 3

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.

Pasal 4

- (1) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi;
- (2) Usaha perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan atau tata lingkungan.

Pasal 5

- (1) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi;
- (2) Usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.

Pasal 6

- (1) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan maupun pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi;
- (2) Usaha pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrikal dan atau tata lingkungan.

BAB III

LINGKUP LAYANAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 3 terdiri dari :

- a. survey;
- b. perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
- c. studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
- d. perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
- e. penelitian.

Pasal 8

Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari :

- a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi

Pasal 9

Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri dari jasa :

- a. rancang bangun;
- b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
- c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.

Pasal 10

Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :

- a. manajemen proyek;
- b. manajemen konstruksi;
- c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

BAB IV

BENTUK DAN BIDANG USAHA

Pasal 11

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha perseorangan dan badan usaha nasional;
- (2) Badan Usaha Nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, yang berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil;
- (4) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- (5) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Bidang usaha dapat terdiri dari :
 - a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur berteknologi menengah, arsitektur berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap termasuk perawatannya;
 - b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung dan bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancuran bangunan;
 - c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geothermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
 - d. bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi, kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentralkomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
 - e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.
- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga.

BAB V

KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari :

- a. Klasifikasi usaha bersifat umum, diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal (6);
- b. Klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada orang pribadi atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud pada pasal (6);
- c. Klasifikasi usaha perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Pasal 14

- (1) Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, yaitu :
 - a. kualifikasi usaha besar (B);
 - b. kualifikasi usaha menengah (M);
 - c. kualifikasi usaha kecil (K) termasuk usaha orang pribadi.
- (2) Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kemampuan setiap orang atau badan usaha untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaan;
- (3) Nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada ketentuan tentang Penyediaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah yang berlaku.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Orang atau badan usaha nasional yang menyelenggarakan jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Jangka waktu IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi dan wajib di daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
- (3) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUJK adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 16

Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), orang perseorangan atau badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Orang Perseorangan :
 1. fotocopy Surat Keterangan Domisili dan diperlihatkan aslinya;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk perseorangan;
 3. fotocopy sertifikat keterampilan dan keahlian kerja;
 4. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. memiliki penanggungjawab teknik dan atau tenaga teknik tetap.
- b. Badan Usaha :
1. fotocopy Surat Keterangan Domisili dan diperlihatkan aslinya;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab perusahaan, yaitu direktur dan wakil (untuk CV) dan direksi atau komisaris (untuk PT);
 3. pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan/Perubahan terakhir Perusahaan dilegalisasi oleh Pejabat berwenang dan diperlihatkan aslinya;
 6. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan dan diperlihatkan aslinya;
 7. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan dan diperlihatkan aslinya;
 8. memiliki penanggungjawab teknik dan atau tenaga teknik tetap.

Pasal 17

- (1) Permohonan penerbitan IUJK terdiri dari :
 - a. Permohonan IUJK baru; dan;
 - b. Permohonan IUJK perubahan.
- (2) Permohonan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan apabila terjadi :
 - a. Perubahan kepemilikan;
 - b. Perubahan domisili, klasifikasi, kualifikasi badan usaha dan atau tenaga ahli.

Pasal 18

- (1). Persetujuan atau penolakan pemberian IUJK oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap;
- (2). Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dan persyaratan diserahkan tidak ada penolakan secara tertulis, maka permohonan dianggap diterima.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

Pasal 19

- (1) Orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggunggaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 20

- (1) Masa IUJK berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan dan wajib diperpanjang, sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2);

- (2) IUJK dapat berakhir sebelum jangka waktu apabila :
- Pemegang IUJK tidak melanjutkan usahanya;
 - Pemegang IUJK tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapat izin usaha jasa konstruksi dikenakan retribusi.
 (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Bidang Kontraktor (Pemborongan) :

1. Tarif untuk Jasa Konstruksi :

NO	JENIS IZIN	KUALIFIKASI		
		K	M	B
1	Izin Baru	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00
2	Izin Ulang	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
3	Izin Perubahan	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
4	Izin Perpanjangan	100.000,00	400.000,00	750.000,00

2. Tarif untuk Jasa Konsultan :

NO	JENIS IZIN	KUALIFIKASI		
		K	M	B
1	Izin Baru	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00
2	Izin Ulang	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
3	Izin Perubahan	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
4	Izin Perpanjangan	100.000,00	400.000,00	750.000,00

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Pertama

Hak Pemegang Izin

Pasal 22

Pemegang Izin berhak :

- Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUJK yang memiliki;
- Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 23

Pemegang izin Wajib :

- a. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUJK yang dimiliki;
- b. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
- c. Menghentikan kegiatan usaha, jika dalam pelaksanaan kegiatan usaha timbul bahaya dan atau kerusakan lingkungan hidup serta mengusahakan penanggulangannya;
- d. Mengutamakan pemanfaatan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi;
- g. Melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi dengan cara :

- a. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. Memberikan informasi, pelatihan dan bimbingan tentang ketentuan keteknikan, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. Menyebarkan ketentuan peizinan dibidang usaha jasa konstruksi;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Bagian kedua

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan usaha jasa konstruksi;
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- (3) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, orang pribadi atau badan usaha wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 26

Unit Kerja/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri yang terkait.

BAB XIII

SANKSI DAN ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan berupa Pasal 23 dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang perseorangan/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan kegagalan bangunan dan atau perusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, pencatatan dan dokumen tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Badan Usaha atau Perorangan yang telah memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebelum peraturan Daerah ini disahkan, dinyatakan tetap berlaku hingga habis masa berlakunya.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal, 17 Juli 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal, 17 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006 NOMOR 19 SERI C

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 13 TAHUN 2006

T E N T A N G

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

1. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, Yaitu :
 1. Hasil pajak daerah;
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah;
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi pemerintahan Kabupaten Seruyan dalam hal pemungutan retribusi daerah.

Berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Seruyan perlu mengacu kepada Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi menjadi salah satu Retribusi Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pemohon Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Nomor a s/d c
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Nomor (1) s/d (2)
Cukup Jelas

Pasal 5
Nomor (1) s/d (2)
Cukup Jelas

Pasal 6
Nomor (1) s/d (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Nomor (1) s/d (5)
Cukup Jelas

Pasal 12
Nomor (1) s/d (5)
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Nomor (1) s/d (3)
Cukup Jelas

Pasal 15
Nomor (1) s/d (3)
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Nomor (1) s/d (2)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Nomor (1) s/d (3)
Cukup Jelas

Pasal 20
Nomor (1) s/d (2)
Cukup Jelas

Pasal 21

Nomor (1)

Nomor (2)

1. Izin Baru adalah :
Izin yang diberikan kepada badan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dan/atau jasa pelaksana perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan) yang baru berdiri.
2. Izin Perubahan adalah :
Izin yang diberikan kepada badan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dan/atau jasa pelaksana perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan) yang mengadakan perubahan data perusahaan yang mencakup alamat, nomor telepon, nomor fax, nomor telex, tenaga teknik, pengurus, bentuk, nama pemilik, kegiatan usaha dan bidang.
3. Izin Ulang adalah :
Izin yang diberikan kepada badan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dan/atau jasa pelaksana perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan) yang terkena sanksi pencabutan IUJK atau yang terlambat memperpanjang IUJK, dapat mengajukan permohonan ulang.
4. Izin Perpanjangan adalah :
Izin yang diberikan kepada badan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dan/atau jasa pelaksana perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan) yang telah habis masa berlaku IUJK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlaku IUJK.
 - b. Mengisi formulir permohonan baru dengan melampirkan rekaman IUJK lama.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Nomor (1) s/d (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Nomor (1) s/d (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Nomor (1) s/d (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Nomor (1) s/d (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006 NOMOR 19 SERI C